



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 225 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS
ADMINISTRATOR PADA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK NASIONAL MELALUI APLIKASI LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN ONLINE RAKYAT PADA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022**

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melalui Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) pada Perangkat Daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

- Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PADA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL MELALUI APLIKASI LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT PADA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.**

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melalui aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), pada Perangkat Daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pembina:

1. menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Banggai Kepulauan yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai;
2. memberikan pembinaan dan kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
3. memberikan arahan terhadap pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

- b. Penanggung Jawab:
 1. melakukan pemantauan secara terhadap pengelolaan dan penyelesaian pengaduan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 2. melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan.
- c. Koordinator:
 1. mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat;
 2. melaksanakan pelaporan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat;
 3. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;
 4. merencanakan, mensinkronisasi, mengkonfirmasi rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
 5. pelaksanaan informasi pengaduan masyarakat kepada Perangkat Daerah dan masyarakat;
 6. melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Pembina / penanggung jawab; dan
 7. anggota melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang dibebankan oleh penanggung jawab.

KETIGA : Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Admin Instansi
 1. verifikasi laporan-laporan yang relevan, lengkap dan jelas;
 2. mendisposisikan laporan ke Pejabat Penghubung yang ada di Perangkat Daerah;
 3. melakukan perubahan redaksi laporan jika laporan berbahasa Banggai, kata dan kalimat dalam laporan banyak yang disingkat, atau apabila kalimat laporan tidak tersusun dengan baik;
 4. melakukan penundaan untuk laporan-laporan yang kurang lengkap dan masih memerlukan konfirmasi kepada pelapor;
 5. merubah laporan menjadi arsip untuk laporan-laporan yang tidak jelas atau yang bersifat saran / masukan umum;
 6. memonitor serta mengevaluasi jawaban dan tindak lanjut dari Perangkat Daerah; dan
 7. mendisposisikan ulang apabila terjadi kesalahan/perubahan disposisi.
- b. Pejabat Penghubung/Anggota
 1. menyusun redaksi jawaban/tanggapan atas laporan;
 2. memastikan informasi laporan tersampaikan kepada pimpinan di Perangkat Daerah masing-masing;

3. memastikan tindak lanjut di lapangan (apabila diperlukan); dan
4. menyaring laporan dan mengirimkan permintaan disposisi ulang ke Admin Instansi LAPOR Kabupaten Banggai Kepulauan jika laporan tidak berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Mei 2022
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Salakan;
5. Yang Bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 275 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS
ADMINISTRATOR PADA SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK NASIONAL MELALUI APLIKASI
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN
ONLINE RAKYAT PADA PERANGKAT
DAERAH DI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2022.

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS
ADMINISTRATOR PADA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL (SP4N) MELALUI APLIKASI LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN
ONLINE RAKYAT (LAPOR) PADA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2022

A. TIM KOORDINASI PENGELOLAAN APLIKASI LAPOR :

- I. Pembina** : 1. Bupati Banggai Kepulauan.
 2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
- II. Penanggung Jawab** : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- III. Koordinator** : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan.
 2. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Banggai Kepulauan.
 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.
 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.
 5. Kepala Bagian Organisasi Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 6. Kepala Bidang Penyelenggaraan Informatika dan Informasi Komunikasi Publik Kabupaten Banggai Kepulauan.

B. PETUGAS ADMINISTRATOR LAPOR :

Admin Instansi :

NO	JABATAN	E-MAIL
1.	Kasubag. Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bagorganisasi@banggaikep.go.id
2.	Pranata Humas	kominfo@banggaikep.go.id
3.	Pengelola Data Tindak Lanjut Pemeriksaan	inspektorat@banggaikep.go.id

4.	Staf Administrasi	koinfo@banggaikep.go.id
5.	Pengadministrasi Umum	bagorganisasi@banggaikep.go.id

Pejabat Penghubung ;

NO	OPD	JABATAN	E-MAIL
1.	Sekretariat DPRD	Kasubag. Tata Usaha dan Kehumasan	setwan@banggaikep.go.id
2.	Inspektorat	Sekretaris	inspektorat@banggaikep.go.id
3.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris	kcuanganaset@banggaikep.go.id
4.	Badan Pendapatan Daerah	Sekretaris	pendapatan@banggaikep.go.id
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Sekretaris	bappedalitbang@banggaikep.go.id
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris	kepegawaiansdm@banggaikep.go.id
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris	bpbd@banggaikep.go.id
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris	kesbangpol@banggaikep.go.id
9.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Sekretaris	dukcapil@banggaikep.go.id
10.	Dinas Perikanan	Sekretaris	perikanan@banggaikep.go.id
11.	Dinas Kesehatan	Sekretaris	kcschatan@banggaikep.go.id
12.	Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris	satpolpp@banggaikep.go.id
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris	koinfo@banggaikep.go.id
14.	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Sekretaris	nakertrans@banggaikep.go.id
15.	Dinas Pariwisata	Sekretaris	pariwisata@banggaikep.go.id
16.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris	p3appkb@banggaikep.go.id
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris	pmp2tsp@banggaikep.go.id
18.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris	dikbud@banggaikep.go.id
19.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sekretaris	perindagkop@banggaikep.go.id
20.	Dinas Sosial	Sekretaris	sosial@banggaikep.go.id
21.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris	pupr@banggaikep.go.id
22.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris	perpusip@banggaikep.go.id
23.	Dinas Ketahanan Pangan	Sekretaris	kctapang@banggaikep.go.id
24.	Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris	lingkunganhidup@banggaikep.go.id

25.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Sekretaris	dispورا@banggaikep.go.id
26.	Dinas Perhubungan	Sekretaris	perhubungan@banggaikep.go.id
27.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertahanan	Sekretaris	perumkintanah@banggaikep.go.id
28.	Dinas Pertanian	Sekretaris	pertanian@banggaikep.go.id
29.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris	pcmdes@banggaikep.go.id
30.	Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kasubag. Otonomi Daerah	bagtapem@banggaikep.go.id
31.	Bagian Hukum	Kasubag. Bantuan Hukum	baghukum@banggaikep.go.id
32.	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Kasubag. Kesejahteraan Masyarakat	bagkesra@banggaikep.go.id
33.	Bagian Administrasi Perekonomian	Kasubag. Pembinaan BUMD/BLUD	bagekonomi@banggaikep.go.id
34.	Bagian Administrasi .Pembangunan	Kasubag. Pelaporan dan Evaluasi	bagpembangunan@banggaikep.go.id
35.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kasubag. Pengadaan Barang dan Jasa	bagpbj@banggaikep.go.id
36.	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	Kasubag. Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bagorganisasi@banggaikep.go.id
37.	Bagian Umum	Kasubag. Perlengkapan dan Perjalanan	bagumum@banggaikep.go.id
38.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kasubag. Komunikasi Pimpinan	bagprokopim@banggaikep.go.id
39.	RSUD Trikora Salakan	Kepala Bagian Tata Usaha	rsudtrikora@banggaikep.go.id
40.	RS Pratama Bila Banggai	Kasubag. Kepegawaian dan Umum	rspratamabilabanggai@banggaikep.go.id
41.	Kecamatan Tinangkung	Sekretaris Kecamatan	kectinangkung@banggaikep.go.id
42.	Kecamatan Tinangkung Selatan	Sekretaris Kecamatan	kectinsel@banggaikep.go.id
43.	Kecamatan Tinangkung Utara	Sekretaris Kecamatan	kectinut@banggaikep.go.id
44.	Kecamatan Totikum	Sekretaris Kecamatan	kectotikum@banggaikep.go.id
45.	Kecamatan Totikum Selatan	Sekretaris Kecamatan	kectotisel@banggaikep.go.id
46.	Kecamatan Liang	Sekretaris Kecamatan	kecliang@banggaikep.go.id
47.	Kecamatan Peling Tengah	Sekretaris Kecamatan	kecpelteng@banggaikep.go.id
48.	Kecamatan Bulagi	Sekretaris Kecamatan	kecbulagi@banggaikep.go.id
49.	Kecamatan Bulagi Selatan	Sekretaris Kecamatan	kecbulsel@banggaikep.go.id

50.	Kecamatan Bulagi Utara	Sekretaris Kecamatan	kecbulut@banggaikep.go.id
51.	Kecamatan Buko	Sekretaris Kecamatan	kecbuko@banggaikep.go.id
52.	Kecamatan Buko Selatan	Sekretaris Kecamatan	kecbukosel@banggaikep.go.id

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM